

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tujuannya untuk mendorong tumbuhnya penanaman modal (investasi) di Indonesia baik dengan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan adanya peningkatan investasi diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada di masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh suatu daerah. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Sumatera Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Kita masih menaruh keyakinan besar, investor dalam dan luar negeri masih sangat berminat menanamkan investasinya ke Sumatera Barat. Peluang investasi di Sumatera Barat yang kaya sumber daya alam masih sangat terbuka. Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan ekonomi dan peningkatan investasi di Sumatera Barat.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan koordinasi dan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal, serta meningkatkan dan mengembangkan iklim penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat khususnya dan nasional pada umumnya.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota. Konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel dan sidang kelompok. Pada diskusi panel akan dihadirkan 4 (empat) orang narasumber, terdiri dari :

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
- DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Untuk sidang kelompok, peserta dibagi atas 4 kelompok bidang, terdiri dari :

- Kelompok A : Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
 - Kelompok B : Bidang Promosi Penanaman Modal
 - Kelompok C : Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - Kelompok D : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Mengikuti Rakornas BKPM dan DPMPTSP se-Indonesia Tahun 2018 (KP3MN).
 3. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan harmonisasi kebijakan, serta mengikuti pertemuan terkait perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal.

b. Batasan Kegiatan

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun ini adalah identifikasi permasalahan-

permasalahan di bidang Penanaman Modal di Sumatera Barat, yang ditindaklanjuti dengan mencari solusi/pemecahan masalahnya melalui usulan kegiatan yang akan dilaksanakan.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud kegiatan

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan investasi daerah dalam lingkup provinsi dan nasional untuk bertukar informasi serta mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat.

IV. Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Masukan (Input) :

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.123.928.700,- yang berasal dari DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran I.

2. Keluaran (Output) :

- Rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala di bidang perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal tingkat provinsi dan nasional (target : 3 rumusan).

- Jumlah peserta yang mengikuti konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal tingkat provinsi (target 80 orang - 2 hari).

3. Hasil (Outcome) :

Adanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal (target : 19 Kabupaten/Kota).

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pertemuan dilakukan dengan metode diskusi panel dan sidang kelompok. Disamping itu kegiatan juga dilakukan dalam bentuk mengikuti pertemuan-pertemuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal.

b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
2. Mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN).
3. Pelaksanaan pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal tingkat Provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan koordinasi perencanaan dan kebijakan serta mengikuti pertemuan terkait penanaman modal di Pusat dan Kabupaten/Kota.
5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal akan diselenggarakan pada minggu ke IV bulan April di Bukittinggi.
- b. Untuk pertemuan koordinasi/konsolidasi penanaman modal ke pusat dan ke daerah sesuai dengan undangan dan kebutuhan di bidang perencanaan penanaman modal.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Penanam Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat (Peguna Anggaran).

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kuasa Peguna Anggaran).

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pusat dan pemangku kepentingan.

Padang, Januari 2018

Kuasa Peguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. ELIANORA, MM

NIP.19621118 198902 2 001

HARDI, SE, MM, Ak

NIP.19751109 200003 1 003

Menyetujui :
Peguna Anggaran

MASWAR DEDI, AP, M.Si

NIP.19740618 199311 1 001